

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat rahmat serta cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Memorandum Hukum dengan judul **“Tuntutan Hukum H. Muhammad Lukminto Kepada Rekan Bisnisnya Agung Wahyu Pramono Yang Telah Mengirimkan Kata-Kata Kasar Dan Ancaman Pembunuhan Melalui SMS kepadanya”**.

Penulisan Memorandum Hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Pasundan Bandung. Selesaiannya Memorandum Hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan Memorandum Hukum ini hingga selesai.

Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orangtua penulis Bapak Gunawan Ompusunggu dan Ibu Lamria Togatorop, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik itu berupa dukungan moril maupun dukungan materil, buat Bapak dan Mamak *“Mauliate godang da pak-mak, sai ganjang ma umurni natua-tuaku jala sai dilehon debata pasu-pasu dihita saluhutna”*. Yang terhormat Bapak Maman Budiman, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan banyak bantuan serta masukan-

masukannya yang bermanfaat kepada penulis dari awal hingga selesainya Memorandum Hukum ini.

Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf. Sp., M.Si., M.Kom., Rektor Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Bapak Dr. Anthon Fredy Susanto, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung.
4. Ibu Hj. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Ibu Melani, S.H., M.H. Kepala Hukum Bagian Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
7. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas setiap pengajaran ilmu yang telah di berikan dan menjadi bekal penulis di hari depan.
8. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama penulis kuliah.

9. Abangku Sanro Dedi Ompusunggu dan keponakanku Dapot Situmorang di Nagojor yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulisan Memorandum Hukum ini.
10. Kawan-kawan *dongan sapangarattoan batak* di Bandung, Magtur S, Robet LB, Dedy Togam S, Ronal LB, Martina S, Arjo S, Fans P, Fresly S, Suranta AKA Tekap 86, Novrido D, Sharon S, Perestroika, Tio S, Sondang S, serta para penghuni setia Iwan Cafe dan semua teman-teman di Fakultas Hukum UNPAS, terlebih angkatan 2009 yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi, Terima kasih.
11. Alumni kostan biru pasundan, pache Nando, Jaya, Togam, Kodel, Ade Natuna, Ablue, Ukong, Jojo, Mamo, Umild, Rais Laode, Joni Makacula, Sayid, Iyan, terimakasih atas masa-masa indahinya, kita pernah susah dan tertawa bersama. Saudaraku dari timur negeri ini Alm. Febian Khayahtullah, beristirahatlah dengan damai sodara, terimakasih buat semuanya.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan masukan kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung, namun penulis tidak dapat menyebutkan kesemua pihak tersebut satu persatu. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa Memorandum Hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan Memorandum Hukum ini.

Akhir kata, Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan Memorandum Hukum ini terdapat banyak kesalahan. Semoga Memorandum Hukum ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. *God Bless Us*.

Bandung, 16 Oktober 2015  
Penulis,

Dommi Boy Maniur Ompusunggu  
NPM : 091000051